



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C22201602812, 28 Juli 2016
- II. Pencipta
Nama : **1. TRIYONO, S.Si.;**
2. Prof. dr. JUMADI.;
3. YENI WIDIYAWATI, S.Pd.;
4. Dr. rer. nat. SENAM;
5. Dr. INSIH WILUJENG
Alamat : Ledoksari Rt.005 Rw.007, Desa Kepek, Kec. Wonosari
Kab. Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta.
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
Nama : **1. TRIYONO, S.Si.;**
2. Prof. dr. JUMADI.;
3. YENI WIDIYAWATI, S.Pd.;
4. Dr. rer. nat. SENAM;
5. Dr. INSIH WILUJENG
Alamat : Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Jalan Colombo No.1, Karangmalang
D.I. Yogyakarta 55281.
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Buku
- V. Judul Ciptaan : **PERANGKAT PEMBELAJARAN IPA: KESTABILAN
SUHU TUBUH MANUSIA SMP/MTS KELAS VII**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 18 Maret 2015, di Yogyakarta
untuk pertama kali di wilayah
Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung
hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta
meninggal dunia.
- VIII. Nomor pencatatan : 081887

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI